

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN FORMULIR 1770 DENGAN E-SPT
MENGUNAKAN PERATURAN TERBARU TAHUN 2017 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT.**

St. Widia Astuti*, Noor Shodiq Askandar, dan Junaidi*****

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Email: widyaastutisyamsudin15@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted with the aim to examine the application of the e-SPT program as a tax effort to improve taxation services and taxpayer compliance in reporting notification letters (SPT), especially the annual income tax return (PPh) of individuals (OP) in a proposal entitled "Implementation of Obligations Form 1770 with E-SPT using the latest regulations in 2017 at the West Mataram Primary Tax Service Office. The basic sampling used is the criteria for taxpayers in the West Mataram Primary Tax Office, samples taken using the Slovin formula and obtained as many as 100 research samples, research results show that c. The e-SPT system which is carried out in the application of an electronic system on the West Mataram Primary Tax Office that is before the input process is carried out, the Taxpayer makes an e-SPT report then generates a csv file and will be saved for printing as a pdf file. After the Taxpayer submits to the Tax Office, an input process will be carried out by logging into SIDJP NINE (TPT ONLINE) to report and then input the CSV file from the taxpayer flashdisc and upload it then the files and files that have been submitted are then saved and the last for the Taxpayer receive proof of BPS reports (Proof of Receipt of Letters). Local TPT will automatically be recorded at IDJP. d. The e-SPT program for taxpayers is still being responded to a little which can be seen that the number of SPT realization is less than the number of taxpayers, this is due to the lack of understanding of taxpayers in operating computer systems, along with the lack of taxpayer knowledge that this electronic system is available at the Tax Office where This taxpayer registers, this is due to the lack of socialization from the Tax Office so that there are still many taxpayers who do not know yet

Keywords: *e-SPT, Tax*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara yang strategis, dimana harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktur Jendral Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal:1).

Direktorat jendral pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah kementerian keuangan yang mengembangkan tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (Negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa secara nominal kuantitatif terjadi peningkatan penerimaan pajak setiap tahun. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut cenderung naik dari tahun 2004 hingga tahun 2008 di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Pertumbuhan penerimaan pajak yang cenderung naik menunjukkan bahwa kontribusi pajak dalam penerimaan Negara diharapkan untuk makin besar tiap tahunnya.

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam sumber penerimaan Negara yaitu 75% APBN disumbangkan dari sektor pajak. Maka dari itu pemerintah melalui kementerian keuangan yang menaungi DJP terus berusaha agar penerimaan pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai. Seiring waktu berjalan, masih ada masalah yang timbul sehingga menuntut ada penyempurnaan UU perpajakan agar pajak diterima di masyarakat.

E-SPT merupakan aplikasi pengisian SPT secara offline, karena di dalam menyampaikan SPTnya Wajib Pajak harus terlebih dahulu menginputkan data-datanya pada aplikasi, kemudian membawa softcopynya ke KPP untuk di unggah di sistem administrasi DJP, sedangkan e-filing merupakan cara penyampaian e-SPT secara online dan real time melalui internet. Internet menjadi media pendukung sistem e-filing, dimana dalam penggunaan sistem e-filing dibutuhkan pemahaman internet yang baik. Hal ini juga menjadi faktor penting bagi Wajib Pajak untuk menggunakan e-filing, karena dengan pemahaman internet yang baik semakin tinggi pula keinginan wajib pajak dalam menggunakan e-filing. Internet di pilih sebagai sarana pendukung administrasi perpajakan karena dengan internet proses penyampaian SPT akan lebih cepat, aman, mudah lancar, dan dapat dilakukan dimana saja dalam waktu 24 jam, dengan harapan Wajib Pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak dengan adanya kemudahan-kemudahan ini.

Tujuan utama layanan laporan perpajakan adalah menyediakan fasilitas surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga mempermudah wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT dimana saja. Yang dimaksud dengan e-SPT dalam bentuk elektronik, yang formulirnya 1770 dapat diunduh secara gratis. Program ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh direktorat jendral pajak (DJP) kepada wajib pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data serta mencetak surat pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya dan dilaporkan melalui media elektronik kepada kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supatmoko (2014) yang berjudul "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berniat untuk meneliti mengenai penerapan program e-SPT sebagai upaya fiskus untuk meningkatkan pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) khususnya SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) kedalam proposal yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Formulir 1770 Dengan E-SPT Menggunakan Peraturan Terbaru Tahun 2017 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat”.

Mengenai uraian yang telah diuraikan diatas, jadi penelitian yang akan dilakukan ini yang tujuannya untuk menguji dengan cara empiris “*Pengaruh Kualitas Audit terhadap Earnings Response Coefficient (ERC) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)*”.

Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka perumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam menggunakan e-spt formulir 1770 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat dan Bagaimana cara melaporkan kewajiban perpajakan yang benar menggunakan e-spt formulir 1770?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam menggunakan e-spt khususnya formulir 1770. Untuk mengetahui cara melaporkan kewajiban perpajakan yang benar menggunakan e-spt khususnya formulir 1770.

Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian Bagi peneliti agar Dapat menambah ilmu dalam mengaplikasikan dilapangan ilmu yang sudah didapatkan khususnya dalam pelaporan SPT tahunan menggunakan e-spt.

KERANGKA TEORITIS

Penelitian Terdahulu

Supatmoko(2014) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami pada tahun (2015) yang berjudul “Penerapan Efiling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal”. Terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan formal. Masalah terkait kepatuhan formal masih belum maksimal terjadi dikarenakan penerapan aplikasi e-filing belum maksimal. Terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif antara kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

Pelaksanaan kewajiban formulir 1770

Salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP) pribadi adalah melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Formulir 1770 merupakan formulir yang digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Pribadi baik karyawan swasta maupun pegawai negeri yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih (kurang dari) Rp60 juta per tahun. Formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana yaitu hanya 1 lembar, secara pengisian pun paling sederhana. Wajib Pajak hanya perlu untuk memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770. Serta mengisi daftar harta atau kewajiban hingga akhir tahun tanpa perlu perincian.

e-SPT menggunakan peraturan terbaru 2017

Menurut Lie (2013), e-filing merupakan sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online yang real

time. Untuk dapat menggunakan e-filing, wajib pajak harus sudah memiliki e-FIN (e-Filing Identification Number) yang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar. Layanan e-filing bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja.

SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Dimana SPT Elektronik ada dua macam yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan Elektronik adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan. SPT Masa Elektronik adalah SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan. Keputusan surat pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang Wajib Pajak gunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (KUP Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal : 1).

Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban;
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam suatu masa pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sanusi (2014), penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat di jalan langko No. 74 Mataram Barat.

Populasi dan Sampel

Populasi dibatasi sebagai sejumlah kelompok atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP pratama mataram. Adapun dasar pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan kriteria Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Mataram Barat, sampel yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin dalam Magdalena (2018), yaitu sebagai berikut :

Definisi Operasional variabel

Menurut Sugiyono (2013) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. Data reduction (reduksi data)

Reduksi data yakni, data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak sehingga perlu di catat secara teliti dan rinci. Metode data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, tema dan polahnya sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti.

2. Data display (penyajian data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, agan, hubungan kata gori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering adalah menggunakan teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion drawing/verification (kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dalam menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun mungkin tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KPP Mataram Barat

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat mulai berdiri pada tanggal 1 Desember 2008 sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-195/PJ.2008 tanggal 27 November 2008. KPP Pratama Mataram Barat merupakan pecahan dari KPP Mataram yang dipecah menjadi tiga (3) unit satuan kerja yaitu KPP Pratama Mataram Barat, KPP Pratama Mataram Timur, dan KPP Pratama Praya. Pemecahan tersebut merupakan salah satu pengejawantahan dari dilakukan reformasi Birokrasi dan Transformasi Lembaga pada Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja KPP Pratama Mataram Barat meliputi 6 kecamatan, sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Wilayah kerja KPP Mataram Barat

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Kelurahan
Ampenan	9.460	10
Mataram	10.765	9
Sekarbela	10.319	5
Selaparang	10.764	9
Cakranegara	10.320	7
Sandubaya	9.670	10
Jumlah	61.298	30

Sumber : KPP Pratama Mataram Barat

Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Mataram Barat periode 2014-2016.

Tabel 4.2
Wilayah kerja KPP Mataram Barat

Tahun	Target	Penerimaan	Realisasi
2014	587.055	572.027	97,44%
2015	1.258.570	999.642	79,43%
2016	1.435.152	445.862	31,07%

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. menurut Djajadiningrat dalam Diana (2013:33)

menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum..

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pada KPP Pratama Mataram Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Mataram Barat diketahui bahwa jumlah Wajib pajak KPP Mataram Barat adalah sebanyak 118.551 Wajib pajak , dimana jumlah ini terbagi menjadi karyawan, Non karyawan, Badan dan Bendahara. Berdasarkan Data KPP Pratama Mataram barat diketahui data realisasi pelaporan spt tahunan melalui E-Filling Adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Pelaporan EFIN KPP Mataram Barat

Tahun	Menggunakan EFIN	Prosentase yang menggunakan EFIN	Menggunakan e-SPT	Prosentase yang menggunakan e-SPT
2017	16,397	13,83%	1,439	1,21%
2018	21,398	18,04%	546	0,46%

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat ditemukan penggunaan sarana elektronik (*e-system*) ini tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya dibidang administrasi perpajakan, dengan tujuan untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Peningkatan pelayanan telah menjadi kata kunci bagi tugas Kantor Pajak untuk kedepannya dan ini juga telah menjadi tugas seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, yang tersurat dalam visi “Menjadi Institusi Pemerintah yang menghimpun pajak negara dan memberikan pelayanan yang terbaik di Indonesia”.

Proses administrasi yang dilakukan wajib pajak pada KPP Pratama Mataram telah dijalankan sesuai aturan atau prosedur yang di tentukan Direktorat Jenderal Pajak tersebut yang merupakan prosedur yang dapat wajib pajak ikuti guna untuk menciptakan kemudahan dalam menyampaikan laporan perpajakannya, dan petugas pajak memiliki peran untuk membantu wajib pajak dalam hal yang tidak dimengerti oleh wajib pajak.

Analisis sistem e-SPT pada KPP Pratama Mataram Barat

Terkait dengan sistem *self assesment system* yang sejak tahun 1982 diterapkan di Indonesia, dimana sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajibpajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang ke kantor pelayanan pajak tempat dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT merupakan sarana yang penting bagi wajib pajak untuk menyelesaikan hak dan kewajibanperpajakannya.

Kebijakan pemerintah mengeni kewajiban penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik yang dicantumkan dalam peraturan DJP Nomor 06 Tahun 2009 dimana tahun ini merupakan tahun berlakunya sistem pelaporan secara elektronik. Kebijakan ini mewajibkan penyampaian e-SPT bagi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tuban. Tujuan kebijakan secara umum yakni memberikan keunggulan antara lain cepat, aman, menghindari pemborosan kertas dan waktu mengerjakan. Bagi wajib pajak penggunaan e-SPT memungkinkan data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik, memberi kemudahan WP dalam melakukan penghitungan dalam pelaporan pajaknya karena dilakukan dengan komputer.

Pengiriman data melalui internet ini diharapkan dapat membantu memudahkan pengiriman pelaporan bagi wajib pajak, sekaligus memudahkan pengecekan oleh petugas KPP. Tujuan modernisasi perpajakan yang lain diantaranya adalah semakin bertambahnya tingkat kepatuhan masyarakat, adanya kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan tingginya produktivitas aparat perpajakan. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Fadli Arya Putra Selaku *Account Representative* KPP Pratama Mataram Barat. “Dengan diterapkannya sistem pelaporan surat pemberitahuan secara elektronik bagi kantor pajak itu sendiri tidak lain untuk memberikan kemudahan, meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam melaporkan data perpajakannya, sehingga menghasilkan output surat pemberitahuan yang akurat, efektif danefisien terutama bagi wajib pajak yang masih muda ketika diberikan info penyampaian pajak secara *e-Filling* maka tahun depanya mereka tidak akan ke kantor pajak lagi karena pelaporan yang lebih mudah.”

Tabel 4.4
Jumlah Realisasi SPT Pada KPP Pratama Mataram Barat

2017	2018
16.397	21.398

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dilihat wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuannya (SPT) yang terealisasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dillihat dari tahun 2017 sampai dengan 2018. wajib pajak yang

melaporkan dengan jumlah yang meningkat yakni 785 pada tahun 2017 dan 1.111 pada tahun 2018 wajib pajak yang melaporkan SPTnya.

Tabel 4.5
Jumlah Pelapor e-SPT Pada KPP Pratama Mataram Barat

2017	2018
1.439	546

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dilihat wajib pajak yang melaporkan melalui e-SPT mengalami penurunan pada tahun 2017 ke 2018. Penurunan tersebut dapat dilihat dari wajib pajak yang melaporkan dengan jumlah yang menurun pada tahun 2017 sebanyak 1.439 dan 546 pada tahun 2018 wajib pajak yang melaporkan SPTnya.

Tabel 4.6
Jumlah Pelapor SPT EFIN Pada KPP Pratama Mataram Barat

2017	2018
100.715	96.171

Berdasarkan tabel di atas diketahui Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya secara manual dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang dilakukan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya, dapat dilihat dari tabel di atas yang menunjukkan bahwa jumlah pelapor SPT EFIN pada tahun 2017 dengan jumlah 100.715 dan pada tahun 2018 menjadi 96.171 pelapor SPT manual.

Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan terhadap wajib pajak yang menggunakan SPT manual dengan e-SPT, dimana penggunaan SPT elektronik pada wajib pajak dari tahun ke tahun meningkat lebih banyak. Dimana seperti tabel di atas, Wajib pajak lebih banyak melaporkan SPTnya secara elektronik dibanding dengan cara manual. Ini menunjukkan bahwa penerapan program e-SPT tersebut sudah efektif bagi kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Kantor Pelayanan KPP Pratama Tuban. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi diantaranya banyak Wajib Pajak yang sudah paham mengenai cara penyampaian SPT melalui sistem aplikasi e-SPT. Dan juga banyak wajib pajak yang mengetahui bahwa sistem elektronik tersebut sudah tersedia di KPP dimana wajib pajak terdaftar dikarenakan antusias dan partisipasi wajib pajak ketika para aparat pajak melakukan sosialisasi di entitas terkait.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat sebagai pihak yang bertanggung jawab dan sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang program e-SPT, telah melakukan sosialisasi dengan baik. Padahal sistem aplikasi e-SPT dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan aman. Karena lampirannya dalam bentuk media (CD atau Flash Disk), maka datanya dapat terorganisasi dengan baik. Disamping itu, sistem aplikasi e-SPT memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pelaporan sistem manual, yaitu dapat mengorganisasi data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, perhitungannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Kelebihan lain dari sistem aplikasi e-SPT ini dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membuat laporan pajak, dan wajib pajak dapat secara langsung melakukan koreksi pada SPT induk maupun lampiran SPT bila terdapat kesalahan pemasukan data karena sistem aplikasi e-SPT memiliki fasilitas *Checking* Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Sistem e-SPT

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat secara konsisten terus melakukan berbagai upaya yang mampu mengoptimalkan penerapanperaturanserta kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Mataram Barat . Bentuk dukungan yang diberikan aparat pajak pada KPP Pratama Tuban diantaranyaadalah:

1. Mensosialisasikan kepada PKP yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat mengenai Peraturan sistem administrasi perpajakan secara elektronik dan secara konsisten terus mensosialisasikan setiap kebijakan terkait dengan pelaporan dalam bentuk e-SPT. Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada wajib pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga wajib pajak akan lebih memahami pentingnya diterapkannya e-SPT, tujuan serta manfaat penerapan e-SPT sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT sebagai sarana pelaporan pajak.
2. Media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasiperpajakan meliputi media televisi, koran, spanduk, poster dan brosur, dan radio. informasi tersebutsebaiknya menggunakan bahasayang mudah dipahami dan bukan secarateknis sesuai di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan,sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh wajib pajakdan pemahaman akan peraturan perundang- undangan dapat diterimadan dilaksanakan dengan baik oleh wajibpajak.
3. Memberikan pelayanan berupa konsultasi yang dilayani secara langsung oleh pelayanan konsultasi apabila mengalami kendala terkaitadministrasiperpajakan dan bisa juga memberikan training pengisian SPT dengan menggunakan media online yang diberikan secara bebas dan mudah.Dalam pelaksanaan diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai sistem administrasi perpajakan secara elektronik masih terdapat beberapa hambatan yang dialami KPP Pratama Mataram diantaranya:
 - a. Dalam pelaksanaannya terdapat WP yang masih belum mengetahui bahwa hasil pelaporan dalam bentuk e-SPT tidak dapat dibuka secara langsung tanpa melalui aplikasi-e-SPT.
 - b. Terdapat beberapa WP PKP yang masih belum memahami cara penggunaan aplikasi e-SPTPPN.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa selain jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah WP yang ditangani, faktor penghambat lainnya adalah beberapa perangkat aturan yang kurang mendukung pelayanan konsultasi sebagai pejabat yang bersinggung langsung dengan WP hanya terbatas pada tugas yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini menyebabkan pejabat konsultasitidak dapat melakukan tindakan represif dalam menindaklanjuti WP yang memiliki kepatuhan pajak rendah. Selain itu, faktor yang menghambat dalam penerapan sistem elektronik perpajakan yaitu aparat- aparat pemerintahan yang memiliki sumber daya manusia yang memadai dan handal, yang di mana jumlah pegawai pajak masih dirasa tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak, untuk itulah dapat dikatakan keberhasilan suatu pelayanan salah satunya sangat ditentukan oleh jumlah maupun kualitas aparat

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. E-SPT yaitu aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT dalam bentuk Elektronik atau digital. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh dari KPP Pratama Mataram Barat mengenai

sistem pelaporan SPT pajak manual dan elektronik, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

2. Sistem pelaporan e-SPT yang dilakukan oleh KPP Pratama Mataram Barat sudah sesuai dengan peraturan terbaru tahun 2017 menggunakan e-filing
3. e-SPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Efisiensi Pengisian SPT Masa PPN. Artinya masih terdapat Wajib Pajak yang merasakan kesulitan dalam penggunaan dan pengaplikasian sistem SPT digital (e-SPT)
4. Sistem e-SPT yang dilakukan dalam penerapan sistem elektronik pada KPP Pratama Mataram Barat yaitu sebelum proses input yang dilakukan, Wajib Pajak membuat laporan e-SPT kemudian menghasilkan file csv dan akan disimpan untuk dicetak dalam bentuk file pdf. Setelah Wajib Pajak menyerahkan pada KPP, akan dilakukan proses input dengan login ke SIDJP NINE (TPT ONLINE) untuk melakukan laporan kemudian input file csv dari flashdisc Wajib Pajak dan diupload kemudian akan dicek berkas dan file yang telah diserahkan kemudian disimpan dan yang terakhir untuk Wajib Pajak menerima bukti laporan BPS (Bukti Penerimaan Surat). Dari TPT Lokal akan otomatis terekam di SIDJP.
5. Program e-SPT bagi wajib pajak masih sedikit direspon yang mana dapat dilihat bahwa jumlah realisasi SPT lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib SPT, ini dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak dalam mengoperasikan sistem komputer, beserta kurangnya pengetahuan wajib pajak bahwa sistem elektronik ini tersedia pada KPP dimana wajib pajak ini mendaftar, ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari KPP sehingga masih banyak wajib pajak yang belum tahu.
6. Penerapan program e-SPT menjadi lebih rumit dalam pengisiannya disebagian kalangan wajib pajak.
7. Masih ada anggapan oleh wajib pajak bahwa pelaporan SPT secara manual lebih mudah dan tidak menyulitkan harus menggunakan sistem.

Saran

- a. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah KPP Pratama yang diteliti, sehingga dapat membandingkan penggunaan sistem e-SPT dari beberapa objek.
- b. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah wajib pajak sebagai responden penelitian untuk melihat persepsi wajib pajak terhadap penggunaan sistem e-SPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R.A., & Latifah, L. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Semarang. Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1 (2), 173-187.
- Burhan, H. P. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(2), 1-15.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2009. "Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah
- Fitriandi, Primandita, "Komplikasi Undang-Undang Perpajakan", Pajak Bumi Dan Bangunan, Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Hatta, W. R. E. (2017). Manfaat Npwp, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Mahasiswa Feb Brawijaya*.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2015, "Modul Pajak Terapan Brevet Ab Terpadu Edisi Revisi", Pajak Penghasilan Orang Pribadi, 2015, Jakarta Pusat.
<http://Globalavebookx.Blogspot.Co.Id/Cara-Bayar-Pajak-Online>
- Mardiasmo, "Perpajakan Edisi Revisi 2006", Pengantar Perpajakan, Yogyakarta, 2014.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-01/Pj/2017, Tata Cara Penyampaian E-Spt Oleh wajib Pajak <http://Www.Ortax.Co.Jp/Ehome/Eindex.Htm>/Sistem-E-Billing
- Pajak. 2016. *Tatacara E-Filing. Diakses Tanggal 05 Mei 2017.*
><http://Www.Kembar.Pro/2016/03/Cara-Lapor-Pajak-Online-Dengan-E-Filingdjp-Online-2016.Html>
- Pajak. 2015. *Jenis Spt. Diakses Tanggal 06 Juni 2017.*
><http://Www.Kabarpajak.Com/2015/08/Jenis-Jenis-Spt.Html>
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/Pmk.01/2014 Tentang Tugas Kp2kp.
- Sardana. 2014. *Kenali Hak Dan Kewajiban Perpajakan Anda. Bandung: Alfabeta.*
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.*
- Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan Peraturan Pelaksanaannya", Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan, Jakarta Selatan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang- Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Pajak. 2012. Tentang Muntilan Kp2kp. Diakses Tanggal 20 Maret 2017.

>[Http://Www.Pajak.Go.Id/Blog-Entry/Kp2kpmuntilan/Tentang-Muntilan-Kp2kp.Htm](http://Www.Pajak.Go.Id/Blog-Entry/Kp2kpmuntilan/Tentang-Muntilan-Kp2kp.Htm)

Pajak.2016. Tatacara E-Filling. Diakses Tanggal 05 Mei 2017.

>[Http://Www.Kembar.Pro/2016/03/Cara-Lapor-Pajak-Online-Dengan-E-Filing-Djp-Online-2016.Html](http://Www.Kembar.Pro/2016/03/Cara-Lapor-Pajak-Online-Dengan-E-Filing-Djp-Online-2016.Html)

Pajak.2015.Jenis Spt. Diakses Tanggal 06 Juni 2017.

>[Http://Www.Kabarpajak.Com/2015/08/Jenis-Jenis-Spt.Html](http://Www.Kabarpajak.Com/2015/08/Jenis-Jenis-Spt.Html)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/Pmk.01/2014 Tentang Tugas Kp2kp.

Sardana. 2014. Kenali Hak Dan Kewajiban Perpajakan Anda. Bandung: Alfabeta.

**) St. Widia Astuti adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.*

***) Noor Shodiq Askandar adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.*

****) Junaidi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.*